



Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib

Volume 1 (2) (2022) 127-143
e-ISSN 2828-1047

<https://jurnal.staithawalib.ac.id/index.php/thame/article/view/80>

DOI: <https://doi.org/10.54150/thame.v1i2.80>

IMPLIKASI HUKUM PRAKTIK PERKAWINAN ADAT SUKU BADUY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Nurkholis

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Hidayah Malingping Banten

nurholisrha@gmail.com✉

ABSTRAK Perkawinan merupakan hukum alam yang harus terjadi dan dilakukan oleh setiap manusia tanpa terkecuali, termasuk bagi masyarakat di Suku Baduy. Bagi suku baduy yang memegang teguh adat dan budaya, perkawinan diatur sedemikian rupa sehingga tatacaranya harus sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Tata cara perkawinan pun dimulai dari proses peminangan sampai membina rumah tangga diatur dalam ketentuan lembaga adat Baduy yang mengikat. Calon pengantin dipilihkan oleh orang tua, pada praktiknya proses pernikahan mempelai akan mengucapkan syahadat, disaksikan oleh Naib sebagai penghulunya. Perkawinan yang mereka laksanakan tidak tercatat atau tidak mempunyai buku nikah sebagaimana umumnya pernikahan yang dilakukan warga masyarakat di Indonesia, hal ini karena terbentur dengan yang mereka yakini. Adapun pelaksanaan akad nikah dan resepsi bagi pasangan mempelai dilaksanakan di Balai Adat yang dipimpin oleh Pu'un untuk mengesahkan pernikahan tersebut. Dalam ketentuan sistem pernikahan masyarakat Suku Baduy tidak mengenal poligami dan perceraian. Akan tetapi mereka hanya diperbolehkan untuk menikah kembali jika salah satu dari mereka meninggal.

Kata Kunci: *Budaya, Perkawinan, Islam*

ABSTRACT *Marriage is a natural law that must occur and be carried out by every human being without exception, including for the people of the Baduy Tribe. For the Baduy tribe who adhere to customs and culture, marriage is arranged in such a way that the procedure must be in accordance with applicable customary provisions. The procedure for marriage, starting from the proposal process to fostering a household, is regulated in the binding provisions of Baduy customary institutions. The bride and groom are chosen by their parents, in practice the bride and groom will pronounce the creed, witnessed by Naib as the head. The marriages they carry out are not registered or do not have a marriage book, as is generally the case for marriages carried out by citizens in Indonesia, this is because they collide with what they believe. The implementation of the marriage contract and reception for the bride and groom was carried out at the Traditional Hall led by Pu'un to ratify the marriage. In terms of the marriage system, the Baduy people do not recognize polygamy and divorce. However, they are only allowed to remarry if one of them dies.*



Keywords: *Culture, Marriage, Islam*

Copyright © 2022 Nurkholis



A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan ribuan pulau, karenanya Indonesia sering disebut Nusantara yang menggambarkan hamparan pulaunya terbentang dari Sabang di Provinsi Aceh sampai Meurake di Provinsi Papua. Selain banyaknya pulau Indonesia juga terkenal dengan negeri Khatulistiwa, garis khatulistiwa ini membagi bumi menjadi dua belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, maka durasi masa siang hari sama sepanjang tahun kira-kira 12 jam. Dengan segala kekayaan dan keindahan alam yang dimiliki bumi nusantara selaras dengan penghuninya dari berbagai suku bangsa, agama, adat, tradisi, budaya dan bahasa daerah yang berbeda beda. Perbedaan yang beraneka ragam membuat negeri yang berada di garis khatulistiwa ini berdiri sebagai Negara multicultural. Dengan segala perbedaan tersebut tidak menjadikan masyarakat Indonesia tercerai berai, karena penduduk Indonesia menjunjung tinggi sikap toleransi dan pluralisme.

Perbedaan yang ada di Indonesia merupakan kekayaan yang sangat mahal yang tidak di jumpai di negara lain. Keragaman atau perbedaan suku tersebut disebut dengan budaya. Seperti kita ketahui budaya adalah kebiasaan yang mana kebiasaan tersebut antar daerah di Indonesia berbeda dan hal itu menjadi ciri khas dari masing-masing daerah di Indonesia. Jerald, G. and Robert menjelaskan budaya atau culture merupakan istilah yang datang dari disiplin antropologi sosial. Dalam dunia pendidikan budaya dapat digunakan sebagai salah satu transmisi pengetahuan, karena sebenarnya yang tercakup dalam budaya sangatlah luas. Budaya laksana software yang berada dalam otak manusia, yang menuntun persepsi, mengidentifikasi apa yang dilihat, mengarahkan fokus pada suatu hal, serta menghindar dari yang lain (Sumarto, 2019). Ralph Linton yang memberikan definisi kebudayaan yang berbeda dengan pengertian kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan (Tasmuji, et al., 2011).

Keragaman suku-suku di Indonesia dibuktikan dengan adanya Suku Baduy yang bermukim di kaki Gunung Kendeng Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Masyarakat Baduy masih sangat tradisional, perubahan zaman yang begitu pesat ternyata tidak mampu merubah keberadaan Suku Baduy untuk tetap memegang teguh adat istiadat yang telah diwariskan oleh para leluhurnya sampai sekarang. Adat yang ada tersebut adalah suatu konsep yang membangkit minat dan berkenaan dengan cara manusia hidup, belajar berpikir, merasa, mempercayai, dan mengusahakan apa yang patut menurut budanya dalam arti kata merupakan tingkah laku dan gejala sosial yang menggambarkan identitas dan citra suatu masyarakat (Sagala, 2013).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang

mana tujuan dari peneliti dengan pendekatan ini adalah menceritakan dan menjelaskan secara alamiah apa yang menjadi pokok pembahasan atau permasalahan dalam penelitian. Maka untuk menjelaskan hal tersebut, peneliti berusaha mengumpulkan data penelitian melalui studi Pustaka yang mana data yang diperoleh berupa tulisan atau cerita yang di dapat dari internet (website), cerita online, jurnal atau bahkan berita koran atau berita online.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkawinan Adat Suku Baduy

Dalam tatanan masyarakat Baduy, Rukun dan Syarat Perkawinan hampir mirip dengan perkawinan yang dilaksanakan dalam agama Islam, berdasarkan Penelitian, Observasi dan wawancara penulis pada tanggal, 25, 26 dan 27 Juni 2019, di Kampung Cibeo Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak-Banten, saat pelaksanaan Perkawinan saudara Misja Bin Mursid dengan saudari Dolis Binti Aki Sanati, maka penulis menyimpulkan:

- a. Rukun Perkawinan Adat Suku Baduy Adalah sebagai berikut: calon laki laki dan perempuan, Wali dari kedua membelai, Saksi Perangkat Adat Tangu, Ijab dan Qabul oleh Puun.
- b. Kedua Syarat nikah yang harus dipenuhi sebelum dilakukan perkawinan adalah sebagai berikut: Syarat calon pengantin pria, Beragama Slam Sunda Wiwitan, Pria berumur minimal sekitar 20 tahun, Sesama Baduy Dalam, Bukan mahram calon istri, Dijodohkan, Tidak beristri, Telah melakukan tiga kali lamaran, Tidak boleh membatalkan lamaran, Tidak boleh bercerai dan Poligami, Mengetahui bahwa calon istri tidak haram untuk dinikahnya.
- c. Syarat calon pengantin wanita yaitu: Baragama Slam Sunda Wiwitan, Wanita berumur minimal 14 tahun, Sesama Baduy Dalam, Bukan mahram calon suami, Dijodohkan, Tidak bersuami, Telah dilamar tiga kali lamaran, Tidak boleh membatalkan lamaran, Tidak boleh bercerai, Mengetahui bahwa calon suami tidak haram untuk dinikahnya.

2. Tata Cara Lamaran Suku Baduy

Masyarakat Baduy mempunyai tata cara yang unik dalam melakukan lamaran, terdapat persamaan dan perbedaan antara Baduy Dalam dan Baduy Luar dalam pelaksanaan lamaran, yakni:

- a. Bagi Masyarakat Baduy Dalam

Diawali dengan obrolan kedua orang tua laki-laki dan wanita yang masih ada hubungan darah (sepupu) untuk lebih mempererat persaudaraan menjodohkan putera/putrinnya dalam satu ikatan perkawinan. Langkah berikutnya apabila si gadis belum terikat perjanjian dengan laki-laki lain, maka orang tua laki-laki melakukan lamaran pertama dengan memberikan alat pengingan berupa daun sirih, kapur sirih, dan gambir, sekaligus memberitahukan kepada putra putri masing-masing bahwa mereka telah dijodohkan. Kemudian mereka menghadap Puun untuk meminta ijin dan do'a restunnya. Lamaran kedua dilakukan setelah beberapa bulan

kemudian dari pihak calon mempelai laki-laki dengan memberikan tanda ikatan berupa cincin Meneng yang terbuat dari baja perak yang tidak bisa ditolak oleh calon mempelai wanita. Proses selanjutnya disebut Ngajadikeun yaitu pihak mempelai laki-laki dengan membawa seperangkat alat dapur berupa Dulang, Kipas, Bambu (hihid) Dandang, Kual, Centong Pengarih, seperangkat pakaian wanita, Ayam, dan lainnya.

b. Masyarakat Baduy Luar

Sampai proses peminangan pada umumnya sama dengan masyarakat Baduy Dalam, namun biasanya diawali dengan pengenalan dua calon untuk mencari kecocokan bersama kemudian menyampaikan maksudnya kepada orangtua calon mempelai wanita dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan memberitahukannya kepada Puun. Apabila kesepakatan telah terjadi diantara kedua belah pihak termasuk waktu yang telah ditentukan, selanjutnya calon mempelai dibawa kepada penghulu atau Amil di Kampung Cicakal Girang untuk dinikahkan menurut tata cara agama Islam dengan mengucapkan dua kalimah syahadat (Dinas Informasi, Komunikasi, Seni Budaya dan Pariwisata Kab. Lebak, 2014).

Seperti penjelasan di atas proses perkawinan di Baduy Dalam melalui tiga tahapan lamaran, yaitu lamaran yang pertama pihak keluarga laki-laki mendatangi pihak keluarga perempuan, untuk bermusyawarah membicarakan rencana perjodohan, sampai ditentukan titik kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut. Kemudian pihak laki-laki mendatangi Jaro Tangtu untuk bermusyawarah kembali mengenai kesepakatan dengan pihak perempuan. Kedatangan pihak laki-laki menemui Jaro Tangtu itu dengan membawa perlengkapan nyirih (leumareun) sebagai syarat yang harus dilaksanakan dalam proses lamaran pertama ini.

Pertemuan ini dilaksanakan untuk membicarakan hari, tanggal dan bulan untuk proses lamaran kedua. Setelah tahap lamaran pertama selesai dilakukan, maka dilanjutkan proses lamaran kedua. Lamaran itu dilakukan oleh pihak laki-laki. Untuk lamaran ini prosesnya tidak jauh dengan proses lamaran pertama, hanya saja pada tahapan ini dilengkapi dengan acara tukar cincin yang disiapkan oleh pihak laki-laki yang disebut dengan tunangan atau bahasa aslinya disebut (nyeureuhan). Perlengkapan nyirih (leumareun) disiapkan kedua belah pihak secara bersama-sama tidak seperti pada lamaran pertama yang hanya dilakukan oleh pihak laki-laki saja. Dalam lamaran kedua ini membicarakan juga hari, tanggal dan bulan untuk persiapan lamaran ketiga. Tahapan proses lamaran yang ketiga ini cukup penting karena di dalamnya terdapat syarat-syarat yang harus dilakukan bersama oleh kedua belah pihak (Kurnia & Sihabuddin, 2010).

3. Waktu Perkawinan Suku Baduy

Sama halnya dengan masyarakat lain, waktu pelaksanaan perkawinan tentu memiliki Budaya dan aturan masing-masing sesuai dengan keyakinan dan

kepercayaannya. Sesuai dengan kepercayaannya di suku Baduy harus mengikuti penjadwalan yang sudah ditentukan dan

bersifat baku. Upacara perkawinan masyarakat Baduy Dalam dilaksanakan pada bulan kalima, kanem, dan kapitu (menurut penanggalan adat) karena pada bulan tersebut menurut keyakinan dan perhitungan mereka adalah waktu yang baik untuk pernikahan agar rumah tangga selalu rukun, sejahtera lahir batin sampai akhir hayat. Sedangkan di Baduy luar, selain pada bulan kalima, kanem, kapitu masih bisa dilaksanakan di bulan yang lainnya misalnya pada bulan kadalapan, kasalapan, kasapuluh, hapit lemah atau bulan hapit kayu. Pada bulan safar dan kawalu yaitu bulan kasa, karo dan katiga, upacara perkawinan di seluruh Baduy dilarang.

Ayah Mursyid memberikan penjelasan istilah yang tetap atau umum digunakan antara perkawinan, pernikahan, dan istilah sebagai berikut : “Keur memperjelas supaya ulah anggapan nu kurang merenah, maka kami perlu mere penerangan sakitar istilah perkawinan. Istilah umum nu dipake masyarakat kami ngarana perkawinan, tapi bahasa adat namah pernikahan, bahasa wiwitanna ngahalimpukeun, atawa hartina ngahijikeun atawa ngajodohkeun dua manusa ngahiji di hiji imah”. Artinya: untuk memperjelas agar tidak terjadi anggapan yang kurang tepat, maka kami perlu memberikan penjelasan sekitar istilah perkawinan. Istilah umum yang dipakai di masyarakat kami namanya perkawinan, tetapi bahasa adatnya adalah pernikahan, bahasa wiwitannya (leluhurnya) ngahalimpukeun atau ngurenkeun artinnya mempersatukan atau menjodohkan dua insan menjadi bersatu di dalam satu rumah tangga (Kurnia & Sihabuddin, 2010).

Waktu pelaksanaan pernikahan terhitung tiga hari, pada tiga hari yang menjadi jadwal baku pelaksanaan perkawinan berbeda-beda. Hari pertama merupakan hari persiapan untuk memulai acara dengan terlebih dahulu diniatkan melalui acara berdoa oleh pemuka adat. Tujuannya agar mendapat keselamatan dan kebermanfaatan. Terhindar dari gangguan dan hambatan sampai pada mempersiapkan syarat- syarat, termasuk mengumpulkan dan menyediakan berbagai makanan dan minuman khusus untuk para kokolot.

Hari kedua lebih dikhususkan untuk menerima kunjungan para tetangga dan kerabat, juga para tamu undangan, yang ingin mengucapkan selamat pada pengantin dan keluarga yang mengadakan hajatan. Pada hari kedua ini sore sampai malam kurang lebih jam 21.00 dilaksanakan acara akad nikah yang dilakukan khusus oleh penghulu yang beragama Islam dari luar Baduy (biasannya penghulu dari Kampung Cicakal Girang) untuk memimpin akad dan membimbing calon pengantin membacakan Syahadat Nabi Muhammad sebagai salah satu syarat perkawinan di Baduy Luar. Menurut hukum adat di Baduy Dalam, calon pengantin tidak diwajibkan membaca dua kalimah syahadat cukup disahkan oleh puun. Acara pembacaan syahadat ini bisa dilakukan di rumah penghulu atau penghulu bisa datang langsung ke tempat pengantin. Acara ini

wajib dihadiri oleh kedua orang tua atau wakilnya dan disaksikan oleh kokolot atau tokoh adat Baduy.

Hari ketiga adalah puncak acara pelaksanaan perkawinan adat Baduy. Disebut puncak acara karena dihari ketiga ini pasangan calon pengantin dikatakan sah kawin apabila sudah melalui acara yang mereka sebut turun panganten atau acara panghurip sampai acara dibubarkan oleh tokoh adat di rumah pengantin. Bila acara ini tidak diikuti dan dilaksanakan oleh pasangan maka perkawinan bagi warga Baduy tersebut dinyatakan tidak sempurna. Ada beberapa catatan khusus sebagai pelengkap pada acara perkawinan di Baduy. Catatan yang harus di pahami dan menjadi batasan yang harus di hormati oleh siapapun. Misalnya pemotretan, pempublikasian, dan dilarang untuk menghadiri tata cara ritual perkawinan. karena acara ritual perkawinan ini berbeda dan berada di wilayah hukum adat/tanah ulayat yang kental dengan berbagai tradisi yang mengikat (Kurnia & Sihabuddin, 2010).

4. Arti Perkawinan Menurut Islam

Kata Perkawinan menurut hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj” Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) yakni “dham” yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “wathaa” yang berarti “setubuh” atau “aqad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini. Menurut “ahli ushul” , arti nikah terdapat 3 macam pendapat, yakni: Menurut ahli ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti majazi (metaphoric) adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Menurut ahli ushul golongan Syafi’i, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin. Menurut Abdul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyariat artinya antara akad dan setubuh (Sohamad, 2010).

Para ahli ushul memberikan pandangan beragam pengertian atau definisi perkawinan. Perbedaan itu tidaklah menunjukkan pertentangan yang tajam, namun hanya perbedaan sudut pandang. Menurut Sayuti Thalib perbedaan itu lebih memperlihatkan keinginan para perumus mengenai banyaknya jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan di satu pihak lain. Sedang dilain pihak dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan mengenai perkawinan, rumusan tersebut antara lain tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia –Inpres No 1 Tahun 1991 “ mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.

5. Tujuan Perkawinan Menurut Islam

Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Qur-an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri

manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Perkawinan adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga yang meliputi understanding dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai keberanarn, keadilan, dan demokrasi. Dalam kaitan tersebut Allah berfirman dalam surat ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.” (Q.S.Ar-Rum: 21).

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.

Tujuan yang hendak dicapai dalam perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UUP). Kebahagiaan dan kekekalan yang dijadikan cita-cita ini juga menunjukkan adanya aspek humanisme dalam perkawinan. Artinnya, prinsip-prinsip kemanusiaan harus menjadi jiwa dan semangat didalam pembentukan dan kelangsungan hidup berumah tangga, keinginan mendapat rasa bahagian haruslah menyadari juga bahwa orang lain juga menginginkan rasa bahagia tersebut. Kesamaan pemikiran tentang tujuan pembentukan keluarga akan dapat mempengaruhi sikap dan prilaku manusia yang pada akhirnya kedamaian dan ketenteraman hidup dalam komunitas manusia dapat tercipta. Suami istri perlu saling membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan di antaranya merupakan jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan syahwat sehingga mata terpelihara dari melihat yang haram, nikah juga merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang

merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

6. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut: Calon mempelai laki-laki; Calon mempelai perempuan; Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan; Dua orang saksi; Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

7. Praktik Perkawinan Adat Suku Baduy Tangtu (Dalam) Di Kampung Cibeo Desa Kanekes Kecamatan Leuwi Damar

Dari hasil penelitian, observasi dan wawancara secara umum dan menyeluruh acara proses pelaksanaan praktik perkawinan Suku Baduy Tangtu (Dalam) di Kampung Cibeo Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak-Banten sama dan seragam, baik tentang penetapan waktu, tata cara dan tahapan proses ritualnya. Namun, untuk syarat terdapat perbedaan diantaranya untuk Baduy Luar boleh memilih calon sendiri dan melakukan perceraian, hal lain yang harus dipatuhi adalah pantangan/larangan. Adapun waktu pernikahan dilaksanakan pada bulan Kalima, Kaenem, Kapitu (bulan Juni, Juli dan Agustus) pada penanggalan adat Baduy. Waktu ini berlaku untuk warga Baduy Dalam dan warga Baduy Luar. Pada ketiga waktu bulan tersebut tidak terjadwalkan, maka bisa dilaksanakan pada bulan kadalapan, kasalapan, kasapuluh, Hapit lemah dan Hapit kayu tetapi lima bulan ini jarang dipilih dengan alasan pada bulan tersebut dianggap nilai kemustariannya kurang bila dibandingkan dengan ketiga bulan tadi serta sudah disibukan dengan acara ngahuma (berladang).

Biasannya pada kelima bulan tersebut dilaksanakan perkawinan bagi yang ditinggal meninggal, namun akan melakukan perkawinan lagi. Khusus pada bulan Kasa, Karo, Katiga, dan sapar dilarang melaksanakan perkawinan karena bulan tersebut merupakan bulan khusus kegiatan Kawalu yaitu, hari besar keagamaan dengan menyucikan diri secara lahir dan batin dengan melaksanakan puasa dan acara Seba atau menyerahkan hasil panen kepada pemerintah untuk menjalin dan mempererat silaturahmi. Proses pelaksanaan perkawinan dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut. Aturan ini pun berlaku di Baduy Tangtu (Dalam) dan Baduy Panamping (Luar). Tradisi ini sudah baku

dilaksanakan secara turun temurun sejak mereka (komunitas adat Baduy) lahir. Penetapan jadwal diatur oleh tokoh adat khusus yang menangani masalah perkawinan. Yaitu Tangkesan (perangkat adat), para kaum dalem beserta rencang (wakil atau utusan) di Baduy Luar dan para Puun di Baduy Tangtu (Dalam) dengan cara dimusyawarahkan.

Berdasarkan dari data calon pengantin yang masuk dan diusulkan 2 atau 3 bulan sebelumnya. Bila ingin terjadwalkan pada bulan kalima, kaenem, kapitu maka pasangan calon pengantin harus lebih cepat mendaftarkan, sebab adakalanya bisa tidak terjadwalkan diketiga bulan tersebut karena calon terlalu banyak. Pada pelaksanaan perkawinan di Kampung Cibeo Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar tahun 2019, terdaftar sepuluh pasangan calon pengantin, hasil penetapan jadwal pelaksanaan itu tidak bisa diganggu gugat atau di ubah atau mengundurkan diri dari jadwal tersebut. Keputusan tersebut wajib dilaksanakan kecuali meninggal dunia. Bila tidak terjadwalkan pada bulan mustari (terbaik) maka ditawarkan pada bulan berikutnya atau tahun berikutnya.

Rangkaian acara perkawinan Adat Suku Baduy Dalam cukup unik dan berbeda dengan proses-proses perkawinan di masyarakat luar Baduy. Tempat pernikahan dilaksanakan di Bale Adat dipimpin langsung oleh Puun dan penghulu adat, dihadapan orang tua masing-masing sebagai saksi yang dihadiri oleh seluruh perangkat hukum adat dengan membakar kemenyan sambil mengucapkan do'a atau mantra "Cupu Manik Tangkal Dada, Tan Kumala eusina Kumala Inten". Setelah itu, mempelai Pria menempelkan Kepalanya dan memegang Dada wanita dengan mengucapkan "Malaikat Culuk Kawali Mulia Kersaning Allah". Maka resmilah perkawinan mereka dan dilanjutkan dengan acara sling suami. Telapak tangan pengantin di tepakan pada beras sambil dihitung butiran beras yang menempel dan diakhiri upacara riuangan keselamatan. Menurut hukum adat di Baduy Tangtu (Dalam), calon pengantin laki-laki tidak diwajibkan untuk membaca dua kalimah syahadat cukup disahkan oleh Puun.

Setelah pernikahan kedua mempelai tidak diperbolehkan untuk tidur bersama selama tiga hari sebagaimana layaknya suami istri, sebelum melaksanakan acara pengesahan perkawinan secara adat yaitu Turun Pangganten. Panghurip (turun pangganten) yang bermakna mempersatukan kedua insan dan bersumpah untuk sehidup semati sejalan seiring untuk membentuk dan menjalankan rumah tangga yang baik dengan disaksikan dan sekaligus didoakan oleh tokoh adat. Acara turun pengantin ini dilaksanakan secara singkat berkisar antara 10-20 menit. Pengesahan perkawinan membacakan do'a dengan meniupkan bekal-kali secara bergantian keatas kepala masing-masing pengantin.

Hal yang menarik adalah adanya gotong-royong dalam membantu keluarga yang hajatan, misalnya tentang Peupeuncitan (menyembelih ayam) pada hari kedua setelah selesai acara Ijab Qobul (disahkannya perkawinan oleh Puun)

yang dimulai kurang lebih jam 10.00 dan berlangsung sekitar 1 jam yang dipimpin oleh Puun di Balai Adat, sekitar jam 13.00 kurang lebih 100 orang warga Baduy Dalam Kampung Cibeo terdiri dari bapak-bapak, pemuda dan anak-anak berjalan beriringan menuju ke pinggir kampung dekat sungai sambil membawa 200 ekor ayam untuk dipotong.

Pemotongan 200 ekor ayam tersebut dilakukan oleh satu orang yang khusus bertugas memotong, setelah selesai dipotong ayam-ayam tersebut dikumpulkan kemudian petugas tadi dengan memegang golok, dimana posisi ujung golok mengarah ketanah berjalan mengelilingi ayam-ayam yang sudah dipotong, nampak terlihat bibirnya seperti membaca mantra, setelah ketemu titik dimana Ia memulai berkeliling lalu berhenti sambil memperhatikan tumpukan ayam. Kemudian melangkah ke tumpukan ayam dan mengambil salah satu ayam lalu dipotong paruh dan tajinya, prosesi ini dilakukan tiga kali putaran. Selanjutnya, paruh dan taji tadi dibawa ke kampung untuk ditanam ditanah lokasinya ditengah-tengah pemukiman, kegiatan ini dimaksudkan sebagai rasa syukur dan senantiasa agar mendapat berkah. Setelah selesai proses penanaman paruh dan taji, ayam-ayam tersebut dibawa oleh warga ke pinggir sungai untuk dibersihkan yang sebelumnya sudah dipersiapkan dudurukan (pembakaran ayam) tersedia juga kuali dan panci besar untuk memasak air.

Disaat membersihkan bulu-bulunya, ayam-ayam tersebut mulai dipisahkan mana ayam pupuk dan bukan pupuk, ayam pupuk yaitu jenis ayam yang tidak berjegger dan berkaki putih. Pemisahan ini penting karena terkait bentuk penghormatan warga Baduy Dalam kepada para kokolot (tokoh masyarakat adat), yaitu dengan menyajikan ayam yang bukan pupuk atau ayam terbaik buat para tokoh adat. Pelaksanaan pepeuncitan ini tidak ada ketentuan jumlah ayam yang harus dipotong, akan tetapi tergantung kemampuan dari masing-masing keluarga calon pengantin.

Sedangkan prosesi hajatan dilaksanakan di rumah mempelai pria dengan palawari yang dilakukan oleh kaum laki-laki dalam mengatur penerima tamu, pemberian hidangan kepada para tokoh adat, tetangga serta para undangan termasuk tamu yang datang dari luar Baduy Dalam. Menariknya, dari penerimaan undangan ini yaitu, apapun yang diberikan tamu undangan baik jumlah, jenis dan bentuknya dicatat oleh petugas atau palawari khusus, kemudian setelah selesai undangan para tamu diberikan bingkisan berisi nasi lauk pauk dan makanan ringan lainnya. Kaum perempuan tidak dilibatkan dalam hal itu, mereka hanya dilibatkan di dapur untuk memasak. Hal lain yang cukup menarik adalah adanya keharusan membuat congcat (tumpeng) dilaksanakan pada malam terakhir hajatan dimana para ambu sibuk di rumah masing-masing melakukan aktifitas memasak tumpeng, yang terbuat dari daun kawung ngora (aren muda) yang berisi tentang lemareun (alat untuk menyirih), ikan asin (lauk pauk) dan beras. Para ambu membawa Congcat tersebut pada pagi hari dan berkumpul di rumah adat sebelum disajikan kepada para sesepuh atau tokoh adat

yang hadir, mengatur dan memimpin pelaksanaan pengesahan perkawinan secara adat, misalnya jaro warega, tangkesan, kaum daleum, jaro duabelas dan kokolot kampung.

Pencatatan perkawinan adat suku Baduy dalam tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) karena bukan agama Islam, pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan untuk masyarakat Baduy, belum pernah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Lebak, hal ini terjadi karena mereka menganggap merasa cukup dengan proses perkawinan menggunakan hukum adat. Walaupun dengan perkembangan saat ini warga Baduy sudah mulai menyadari tentang pentingnya pencatatan nikah untuk kebutuhan administrasi kependudukan, namun khususnya untuk masyarakat Baduy Dalam sama sekali belum pernah melakukan pencatatan nikah dikarenakan keterkaitan dengan teguhnya pada pikukuh adat dan keterkaitannya dengan budaya masyarakat Baduy Dalam.

Perkawinan adat suku Baduy Dalam termasuk ritual suci keagamaan Sunda Wiwitan, jadi kesakralannya sangat dijaga dan tertutup, oleh karena itu informasi yang lebih detail mengenai perkawinan adat Suku Baduy Dalam sangat terbatas. Pihak luar tidak diperbolehkan menghadiri acara ritual tersebut termasuk dilarang mendokumentasikannya. Untuk kajian yang lebih mendalam tentang hal tersebut kami belum lakukan. Karena faktor kehati-hatian dan kekhawatiran akan ketersinggungan masyarakat Baduy Dalam bilamana terlalu ikut campur dalam ritual adat mereka.

8. Implikasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik Perkawinan Adat Suku Baduy Tangtu (Dalam)

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya kepercayaan itu. Sahnya perkawinan jika dilakukan menurut hukum Negara menurut Pasal 2 (1) UU No. 1/1974. Hukum agama dan kepercayaan yang dimaksud bukanlah hanya hukum yang dijumpai dalam kitab, juga semua ketentuan- ketentuan perundang-undangan (yang masih berlaku bagi setiap golongan). Baik yang telah mendahului undang-undang perkawinan Nasional ini. (lihat Pasal 66).

Pelaksanaan perkawinan pada umumnya didasarkan atas dasar saling menyukai, akan tetapi ada perkawinan yang meski calon mempelai sudah saling menyukai, namun perkawinannya dilaksanakan dengan tidak terang-terangan atau perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri atau „nikah siri, yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (tidak dicatatkan di KUA bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang tidak beragama Islam).

Begitupun yang terjadi pada hukum adat bagi masyarakat Indonesia dimana sahnya suatu perkawinan apabila telah dilaksanakan tata tertib menurut hukum agamanya, maka perkawinan tersebut telah dianggap sah menurut hukum adat, dan didalam perkawinan itu terdapat ritual-ritual adat yang harus dilaksanakan oleh kedua pasangan menurut adat daerahnya masing-masing. Ada sebagian ritual yang melenceng ataupun bertentangan dengan agamanya ada sebagian lagi yang tidak melenceng ataupun bertentangan dengan agamanya.

Sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UUP bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan merupakan hal penting dan utama, karena kalau tidak dicatatkan akan berdampak pada pasangan perkawinan siri dan keturunannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP, tujuan tercatatnya perkawinan adalah untuk menghindari konflik hukum antara hukum adat, hukum agama, dan hukum antar golongan. Sedangkan tujuan dari pencatatan perkawinan adalah: Menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lainnya; Sebagai alat bukti bagi anak-anaknya di kelak kemudian hari apabila timbul sengketa, baik di antara anak kandung maupun saudara tiri; Sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami, bagi pegawai negeri sipil.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia bukan hanya didasarkan atas prinsip saling menyukai, tetapi ada syarat-syarat materiil dan formil pernikahan (seperti yang tersebut diatas) yang mesti dipenuhi oleh masing-masing calon mempelai. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka secara legal perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Syarat materiil pernikahan secara umum diambil dari aturan-aturan agama yang ada di Indonesia, Islam sebagai agama mayoritas warga negara Indonesia tentunya sangat memiliki andil besar dalam mempengaruhi penentuan syarat materiil perkawinan dalam hukum nasional Indonesia, seperti aturan tentang larangan perkawinan, masa tunggu bagi wanita yang bercerai, pembebanan nafkah keluarga, dan lain sebagainya.

Sebagai konsekuensi dari syarat materiil, sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) UUP, jika sebuah perkawinan tidak memenuhi syarat materiil perkawinan baik syarat materiil yang telah mendapat penegasan dalam Undang-undang maupun yang masih hidup dalam aturan agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya, maka terhadap perkawinan tersebut dapat dilakukan pencegahan jika perkawinan tersebut baru akan dilangsungkan atau dibatalkan jika telah terlaksana. UUP selain menentukan syarat materiil perkawinan juga mengatur syarat formil sebagai syarat yang ditentukan oleh negara dengan tujuan untuk mewujudkan tertib perkawinan di Indonesia.

Dalam Pasal 2 ayat (2) UUP dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan mesti dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama ini masih terjadi ambiguitas dalam memaknai syarat materiil dan formil perkawinan di Indonesia, dalam artian apakah syarat formil hanya sebatas berkaitan dengan administrasi perkawinan ataukah mempengaruhi syarat materiil. Secara ideal,

agar tujuan negara dalam mewujudkan tertib administrasi perkawinan terwujud, pencatatan perkawinan semestinya dikukuhkan bukan hanya pada tataran administratif tetapi juga diintegrasikan menjadi syarat materiil perkawinan. Jadi perkawinan dianggap sah bukan hanya semata memenuhi rukun serta syarat perkawinan yang ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing, tetapi perkawinan dikatakan sah jika dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu.

Sebagai salah satu konsekuensi dari perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta perkawinan, hubungan timbal balik antara kedua orang tua dengan anak (nasab), kewajiban pemeliharaan anak (hadhanah), dan kewarisan. Salah satu akibat dari perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah anak sah, memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya, sebagaimana ketentuan Pasal 42 UUP Pasal 99 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak nasab (garis keturunan) anak dihubungkan kepada ayah (dalam Islam), hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan (hadhanah), hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat materiil dan formil seperti yang diatur dalam Pasal 6-12 UUP. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat intern (materiil) dan syarat-syarat ekstern (formil). Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat ekstern berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat intern terdiri dari: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) UUP); Harus mendapat ijin dari kedua orang tua, bilamana masing-masing calon belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) UUP); Bagi pria harus sudah mencapai 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (1) dan (2) UUP); Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami (Pasal 9 Jo Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UUP); Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya (Pasal 10 dan 11 UUP); Dalam hal kedua orang tua meninggal/tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara/keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas (Pasal 6 ayat (4) UUP); Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya,

izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup/mampu menyatakan (Pasal 6 ayat (3) UUP); Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), maka pengadilan dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar alasan orang-orang tersebut (Tutik, 2008).

Akibat hukum bagi perkawinan yang tidak tercatat secara aturan berlaku di Indonesia maka konsekuensi logis maupun yuridisnya sebagai berikut: Perkawinan dianggap tidak sah meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata Negara perkawinan dianggap tidak sah jika belum di catat oleh Kantor urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil atau dianggap tidak pernah terjadi peristiwa hukum yang disebut perkawinan; Anak-anak mempunyai hukum perdata dengan ibu dan keluarga ibu, anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan) sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada; Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya; Tidak diketahuinya berapa kali peristiwa talak dan rujuk yang akan berakibat pada keabsahan perkawinan tersebut jika menyalahi aturan (Sulistiani, 2018).

Perkawinan yang tidak dicatatkan sangatlah merugikan terutama bagi istri, baik secara hukum maupun sosial, secara hukum perempuan tidak dianggap sebagai istri yang sah. Ia juga tidak berhak atas harta warisan dari suami jika ditinggal meninggal oleh suami. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, perempuan yang perkawinannya tidak dicatatkan sering dianggap menjadi isteri simpanan. Selain itu status anak yang dilahirkan dianggap tidak sah.

Mengapa demikian, karena menikah merupakan ajaran Islam, maka hal tersebut merupakan kewajiban yang mempunyai landasan formal syariat Islam. Dan Nabi waktu memerintahkan menikah kepada umatnya itu berada dalam negara yang Islami, yang beliau pimpin sendiri. Hal ini berbeda ketika subjek yang ingin melakukan pernikahan berada dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi. Di mana Hukum yang berlaku adalah Hukum negara yang telah diundangkan. Meskipun sebenarnya Hukum tersebut, tetap mengakomodir sistem Hukum yang telah berlaku dalam masyarakat negara. Sistem Hukum yang berlaku di Indonesia sebelum diundangkan adalah sistem Hukum adat dan sistem Hukum Islam.

Pencatatan perkawinan dan tatacara pelaksanaannya merupakan aturan tambahan atau istilah Satria Effendi menyebutnya dengan peraturan yang bersifat tawsiqi dengan tujuan agar pernikahan dikalangan umat Islam tidak liar

tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan secara administratif ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Aspek lain, dengan adanya pencatatan perkawinan bertujuan agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang strategis dalam masyarakat Islam bisa dilindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya antisipasi dari adanya pengingkaran akad nikah dari pihak suami istri dikemudian hari, maka salah satu pihak bisa melakukan upaya hukum untuk memperoleh haknya masing-masing karena adanya bukti autentik yang menguatkan pernah terjadinya perkawinan (Efendi, 2004).

D. SIMPULAN

Menurut hukum Islam praktik perkawinan Adat Suku Baduy Dalam, tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Karena pertama, landasan Hukum Rukun dan Syarat Perkawinan Adat Suku Baduy Dalam berdasarkan ketentuan dan aturan Agama Sunda Wiwitan, yaitu kepercayaan yang bersifat Monoteisme, penghormatan kepada roh nenek moyang dan kepercayaan kepada satu kekuasaan yakni Sanghyang Keresia (Yang Maha Kuasa), Batara Jagad (Penguasa Alam), dan Batara Sedaniskala (Yang Maha Gaib) yang berada di Buana Nyuncung (Buana Atas). Kedua, Kedudukan Puun sebagai Pengambil keputusan tertinggi Adat, pemberi restu Hukum Adat, termasuk dalam masalah Perkawinan. Bilamana tidak ada restu atau ijin dari Puun maka Perkawinan tersebut tidak bisa dilaksanakan atau batal. Ketiga, sistem Perkawinan Suku Adat Baduy Dalam adalah Perkawinan Monogami yang artinya seorang laki-laki Baduy tidak boleh beristri lebih dari satu, tidak diperbolehkan bercerai dan hanya kematian yang dapat memisahkannya.

Implikasi Hukum Praktik Perkawinan Adat Suku Baduy Dalam (Baduy Tangtu) dalam Perspektif Hukum Positif, yaitu: perkawinannya tidak mendapatkan Kepastian Hukum dan dinyatakan tidak asah; suami-istri tidak memperoleh perlindungan hukum; Suami atau istri tidak dapat menuntut harta warisan jika salah satunya meninggal; Suami dan istri tidak dapat menuntut harta gono-gini (harta bersama) selama perkawinan jika terjadi perceraian; Anak yang lahir dari perkawinan tersebut bukan anak yang sah, tetapi hanya mempunyai hubungan perdata dengan pihak ibunya; Seorang anak tidak dapat menuntut warisan dari orang tuanya yang meninggal ke pengadilan bila terjadi masalah.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Informasi, Komunikasi, Seni Budaya dan Pariwisata Kab.Lebak (Membuka Tabir Kehidupan Tradisi Budaya Masyarakat Baduy dan Cisungsang Serta Peninggalan Sejarah Situs Lebak Sibedug), Rangkasbitung. 2014

Effendi, S. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*. Jakarta: Balitbang

Depag RI

- Kurnia, A., & Sihabudin, A. (2010). *Saatnya Baduy Bicara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sagala, S. (2013). *Memahami Organisasi Pendidikan: Budaya dan Reinventing Organisasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sohamad, A. (2010). *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Sulistiani, S. L. (2018). *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*: Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumarto. (2019). Budaya, Pemahaman dan Penerapannya “Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi”. *Jurnal Literasiologi*, 01(02). 144-159.
- Tasmuji, wet al. (2011). *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Tutik, T. T. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana